

JURNAL ILMIAH
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK
(STUDI PUTUSAN NO.237/PID.SUS/2016/PN.MTR)



OLEH:

EKA UTAMI

D1A115076

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM

2019

Halaman Pengesahan

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PENCABULAN ANAK

(STUDI PUTUSAN NO.237/PID.SUS/2016/PN.MTR)



OLEH:

EKA UTAMI

D1A115076

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

kec 4/2019
11


Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH.,MH

Nip. 19560705198403 2 001

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (studi putusan No. 237/pid.sus/2016/PN.Mtr)

Eka Utami

D1A115076

Abstrak

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Serta anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisa hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dan mengetahui penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 237/Pid.Sus/2016/PN.Mtr. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan kasus terkait dan bahan non-hukum seperti buku, internet dan kamus bahasa. Hasil penelitian yaitu dalam pertimbangan hakim terdapat pertimbangan yuridis dan non yuridis, sedangkan dalam penerapan hukum pidana menggunakan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah sesuai tetapi hakim tidak menggunakan straff minimal dan straff maksimal dalam penjatuhan pidana tersebut.

Kata Kunci : Penerapan Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur

**THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST
THE SEXUAL ABUSERS ON CHILDREN**

Abstract

Sexual abuse is a type of crime that has a devastating effect on its victims, because such abuse violate human rights and potentially damage human dignity, especially against the soul, mind and descent. Children are those who are not yet eighteen years old. This research aims to study the judges' consideration and the enforcement of penal sanctions against the sexual abusers on children within the Decision of the District Court of Mataram Number 237 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mtr. This is a normative legal research, it uses library studies by collecting legal materials such as legislation, related court decisions and non-legal materials such as books, internet and language dictionaries. This research discovers that, referring to the Decision of the District Court of Mataram Number 237 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mtr., judges take juridical and non-juridical considerations into account, the judges also have correctly and appropriately employed Article 81 paragraph (1) jo Article 76D of Law Number 35 of 2014 concerning Children Protection in imposing penal sanctions to the sexual abusers on children. Nevertheless, the judges do not use minimum and maximum sanctions in criminal conviction.

Keywords: the enforcement of criminal law against the children abusers

I. PENDAHULUAN

Perbuatan cabul adalah Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Kejahatan kesusilaan pencabulan seringkali terjadi pada anak-anak.

Anak yang seharusnya dilindungi dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana tertulis pada bagian “Menimbang”, salah satu konsiderans pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹

Terkait dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak, penyusun menelaah putusan Nomor 237/Pid.Sus/2016/PN Mtr, dalam perkara tersebut terjadi perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Ricky Harianto alias Ricki. Perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016, sekitar jam 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 bertempat di Pondok Prasi Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram. Memperhatikan penerapan pasal di atas yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum dan sanksi pidana dalam penjatuhan putusan terhadap Terdakwa Ricki Harianto als Ricki hakim merujuk pada

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, hlm. 1

Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan pertama dari jaksa penuntut umum.

Berdasarkan hal tersebut di atas untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini maka penyusun merumuskan permasalahan yaitu :Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam studi putusan nomor 237/Pid.Sus/2016/PN Mtr?Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak (Studi putusan nomor 237/Pid.Sus/2016/PN Mtr)?

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini yakni: Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam studi putusan nomor 237/Pid.Sus/2016/PN Mtr, serta untuk mengetahui dan menganalisa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak (Studi putusan nomor 237/Pid.Sus/2016/PN Mtr)

Metode penilitian diantaranya jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penellitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Ada tiga jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier. Teknik memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini yakni Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*Library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengutip baham-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Analisis bahan hukum yang digunakan yakni Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan No.237/Pid.sus/2016/Pn.Mtr)

Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana berupaya untuk mencari kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, hakim akan membuat pertimbangan hukum untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sebelum penyusun menguraikan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2016/PN.Mtr, terlebih dahulu penyusun akan menguraikan tentang kasus posisi sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekitar jam 14.45 wita, bertempat di Lingkungan Pondok Prasi Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram, terdakwa menghubungi saksi Aprilia Sari Als. Lia untuk mengajak saksi Lia jalan-jalan dan akan membicarakan sesuatu. Karena keduanya sudah saling kenal, sehingga saksi Lia bersedia dan minta jemput di berugak dekat rumah saksi Lia. Terdakwa datang menjemput saksi Lia sekitar jam 17.00 wita lalu mengajak saksi Lia menuju rumah terdakwa di Pondok Prasi Ampenan. Di depan rumah terdakwa ada teman-temannya terdakwa yakni saksi Anti, saksi Reza, dan saksi Ryan. Saksi Lia sempat mengobrol dengan teman-teman terdakwa karena sudah saling kenal sebelumnya.

Sekitar jam 18.00 wita, setelah teman-teman terdakwa pulang, terdakwa mengajak saksi Lia masuk ke kamar rumah terdakwa. Karena mengantuk saksi Lia

langsung tidur. Pada pukul 00.00 wita, saksi Lia terbangun, karena merasa ada yang membuka pakaiannya. Ternyata terdakwa yang membuka pakaian saksi Lia hingga telanjang bulat, terdakwa juga membuka pakaiannya. Lalu terdakwa mencium bibir saksi Lia, sambil meraba-raba payudara dan kemaluan saksi Lia, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya sekitar 10 (sepuluh) menit sampai terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan spermanya di atas perut saksi Lia. Saksi Lia tidak berani menolak kemauan terdakwa karena takut terdakwa marah dan memukul saksi Lia.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Lia merasakan perih pada kemaluannya dan mengalami luka robek pada selaput daranya sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum et Revertum No. Sket/Ver/069/III/2016/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr. Sulaiman, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB, dengan hasil pemeriksaan pada kelamin Luka robek pada selaput dara dengan arah jarum jam satu, tiga tujuh. Kesimpulan yaitu luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Berdasarkan dakwaan penuntut umum dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 237/Pid.Sus/2016/Pn.Mtr, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.² Pada kasus ini Majelis Hakim menyatakan terdakwa Ricki Haryanto Als. Ricki Harianto Als. Ricky terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak

²Marlina, *Hukum Penitensier*, Cet-1, Refika Aditama, 2011, Bandung, hlm. 146-147

pidana persetubuhan dan kekerasan terhadap anak dengan memperhatikan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun unsur-unsur dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang. Bahwa yang menjadi subyek hukum dalam kasus ini adalah terdakwa Ricki Haryanto Als. Ricky. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Adapun yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang atau dengan cara lain yang membuat orang lain menjadi pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat orang lain menjadi tidak berdaya dengan menekan psikis atau batinnya sehingga orang tersebut merasa tidak nyaman dan menderita trauma sehingga tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengikuti kemauan orang yang melakukan ancaman tersebut, dan yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kemauan orang itu sendiri, serta yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut penjelasan Pasal 284 KUHP adalah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan seorang anak hingga mengeluarkan air mani.

Jadi, semua unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, selain itu semua unsur yang terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah terpenuhi. Sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana persetubuhan dan kekerasan terhadap anak.

2. Pertimbangan Non Yuridis/Sosiologis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Adapun hal-hal yang memberatkan itu dinilai dari sifat jahat terdakwa, sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa itu dinilai dari sifat baik terdakwa.³ Menurut Majelis Hakim hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa telah ditujukan kepada pacarnya yang seharusnya dihormati dan dilindungi. Hal-hal yang meringankan: terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf kepada korban dan keluarganya, dan telah terjadi perdamaian, serta terdakwa dan korban masih tetap menjalin hubungan cinta dan telah bersepakat untuk menikah setelah korban menyelesaikan pendidikannya di SMK. Selain mempertimbangkan dari keadaan terdakwa, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan keadaan dari korban juga yang akan merasakan penderitaan seumur hidupnya, sehingga Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada terdakwa, agar terdakwa dapat merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan No.237/pid.sus/2016/PN.Mtr)

Hakim dalam perkara ini menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak dengan kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka yang diderita oleh Aprillia Sari yang dalam hal ini adalah kekasih Terdakwa. Majelis Hakim dalam

³ Nurhafiah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Aceh, 2015, hlm. 5.

memutus perkara ini memperhatikan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat ancaman minimum khusus (*straf minima*) dan maksimum khusus (*straf maksima*) yaitu paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Berdasarkan unsur-unsur yang penyusun telah jabarkan di atas yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak seluruhnya telah terpenuhi dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hakim, oleh sebab itu, Hakim menggunakan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tersebut. Dalam ketentuan minimum pidana penjara yang digunakan dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah paling singkat 5 (lima) tahun. Jadi hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana ini bisa memutus terdakwa dengan pidana penjara yaitu paling singkat 5 (lima) tahun sampai 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan demikian Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling banyak 15 tahun dan denda sebanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak boleh kurang dari batas minimum dan tidak boleh lebih dari batas maksimum yang ditentukan dalam pasal ini. Berdasarkan amar putusan majelis hakim dalam nomor perkara 237/Pid.Sus/2016/PN.Mtr terhadap perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Menurut penyusun, hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa terhitung jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Meskipun majelis hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan hukuman tetapi hakim juga harus melihat ancaman minimum dan ancaman maksimum didalam peraturan perundang-undangan. Ancaman minimum dan ancaman maksimum yang terdapat didalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 tahun, serta yang terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa semestinya memperhatikan dampak pidana itu sendiri terhadap korban untuk masa depan korban. Sehingga seharusnya hakim lebih memperhatikan kembali Pasal yang di gunakan dengan hukuman yang di jatuhkannya. Agar Terdakwa mendapatkan hukuman setara dengan perbuatan yang di lakukannya, karena perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa bukan perbuatan yang ringan. Oleh sebab itu untuk semua hakim yang ada di Indonesia diharapkan dapat lebih mengetahui semua urutan peristiwa suatu perkara

yang ditangani sehingga hakim dapat memutus sesuai dengan perbuatannya terlebih jika yang menjadi korban adalah seorang yang masih di bawah umur (anak).

Jadi, semua unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, selain itu semua unsur yang terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah terpenuhi. Sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkantelah melakukan perbuatan tindak pidana persetubuhan dan kekerasan terhadap anak.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Lia merasakan perih pada kemaluannya dan mengalami luka robek pada selaput daranya sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum et Revertum No. Sket/Ver/069/III/2016/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Sulaiman, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB, dengan hasil pemeriksaan pada kelamin Luka robek pada selaput dara dengan arah jarum jam satu, tiga tujuh. Kesimpulan yaitu luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian ini, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan anak Dalam Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2016.PN.Mtr dengan melihat pertimbangan sebagai berikut: a. Pertimbangan yuridis, yaitu perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Pertimbangan Non-Yuridis, adalah Dalam putusan ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf kepada korban dan keluarganya serta telah terjadi perdamaian. Untuk menjaga keharmonisan hubungan antara terdakwa dan korban serta untuk memberi kesempatan kepada terdakwa untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, dan antara terdakwa dengan korban telah sepakat untuk menikah setelah lulus SMK.

2. Penerapan pidana pada tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perkara nomor 237/Pid.Sus/2016/PN.Mtr ini jauh lebih ringan dari ancaman pidana pada Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan pada Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penyusun menyampaikan saran sebagai berikut: 1. Meskipun Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan yuridis maupun non yuridis, namun putusan yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim masih terbilang terlalu ringan sehingga kedepannya di harapkan dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat sekaligus memberikan efek yang jera dan memperbaiki diri bagi terdakwa serta agar terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama untuk kedua kalinya. 2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa semestinya memperhatikan dampak pidana itu sendiri terhadap korban untuk masa depan korban. Sehingga seharusnya hakim lebih memperhatikan kembali Pasal yang di gunakan dengan hukuman yang di jatuhkannya. Agar Terdakwa mendapatkan hukuman setara dengan perbuatan yang di lakukannya, karena perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa bukan perbuatan yang ringan. Oleh sebab itu untuk semua hakim yang ada di Indonesia diharapkan dapat lebih mengetahui semua urutan peristiwa suatu perkara yang ditangani sehingga hakim dapat memutus sesuai dengan perbuatannya terlebih jika yang menjadi korban adalah seorang yang masih di bawah umur (anak).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Artikel, Majalah

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta, 2016.
- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*. Cet. Ke 1, PT Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Bambang, Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana*, Cet. 11, Ed. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, 2015.
- Soedarto. *Hukum Pidana*. Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 2009.
- Wirjono Prodjokiroko, *Asas-Asas Hukum PIDana di Indonesia*, Refika Aditama, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak